



PUTUSAN

Nomor 1045 K/Pdt.Sus-Phi/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOPERASI TELKOMSEL (KISEL), yang diwakili oleh Ketua Pengurus, Tubagus Daniel Azhari, berkedudukan di Bukit Nyato Nomor 153, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Yuganto, S.H., M.H., M.AP., C.H., C.Ht., Advokat pada Kantor Bambang Yuganto & *Partners Law Firm*, beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung, Nomor 48, RT 001, RW 007, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ARMANSAH ARROIHANY, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Gang Annur, RT 001, RW 004, Kelurahan Kacang Pedang Kejaksaan, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1045 K/Pdt.Sus-Phi/2018



2. Menyatakan sah hubungan hukum ketenagakerjaan antara Penggugat dengan Tergugat dengan terpenuhinya unsur adanya pemberi perintah, adanya pekerjaan, adanya upah dalam hubungan ini Penggugat sebagai pekerja dan Tergugat sebagai pengusaha;
3. Membatalkan perjanjian kerja waktu tertentu yang diberlakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menyatakan sah Penggugat sebagai pegawai tetap yang bekerja di perusahaan Tergugat;
5. Menyatakan telah terjadi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar:
Armansah Arroihany, Agustus 2007 sampai dengan November 2016 masa kerja 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan;
Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.441.500,00$ = Rp43.947.000,00
Uang penghargaan masa kerja = $4 \times \text{Rp}2.441.500,00$ = Rp 9.766.000,00
= Rp53.713.000,00
Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}53.713.000,00$ = Rp 8.056.950,00
= Rp61.769.950,00
Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp61.769.950,00
(enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp61.769.950,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Subsida:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1045 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *a quo* mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan oleh karenanya bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;
- Perkara *a quo* secara absolut bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial karena tidak memerlukan penetapan Pengadilan Hubungan Industrial untuk mengakhiri hubungan kerja;
- Perkara *a quo* secara absolut bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial karena Tergugat dan Penggugat saat ini tidak mempunyai hubungan buruh dan majikan sehingga tidak tunduk pada hukum ketenagakerjaan;
- Perkara *a quo* bukan kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial karena gugatan pembatalan suatu perjanjian merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri;
- Surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada kuasa hukumnya adalah kuasa untuk melakukan gugatan kepada Koperasi Telkomsel;
- Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- Gugatan Penggugat salah alamat;
- Gugatan Penggugat kacau tidak jelas dan kabur karena proses bipartit dan tripartit dengan PT Koperasi Telkomsel namun Tergutatnya Koperasi Telkomsel;;
- Gugatan Penggugat (*prematuur*);
- Gugatan tidak memenuhi syarat substansi gugatan karena penyebutan alamat dan kedudukan Tergugat salah;
- Gugatan tidak memenuhi syarat substansi gugatan karena gugatan Penggugat tidak menyebutkan kedudukan Tergugat dalam persona statute secara lengkap;
- Gugatan tidak memenuhi syarat substansi gugatan karena kewarganegaraan kuasa hukumnya tidak disebutkan;
- Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1045 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subyek gugatan kabur karena nama Tergugat bukan Koperasi Telkomsel;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Tergugat mendalihkan bekerja pada perusahaan Tergugat bukan pada Tergugat;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena petitum angka 2 gugatan Penggugat tidak jelas;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena petitum angka 3 gugatan Penggugat tidak jelas;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena petitum tidak didasari oleh posita;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelasnya dasar gugatan Penggugat apakah mengenai pemutusan hubungan kerja atau perselisihan hak;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena mencampuradukkan antara gugatan pemutusan hubungan kerja dengan gugatan perselisihan hak;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena kualifikasi rumusan pemutusan hubungan kerja dalam gugatan Penggugat tidak jelas dan dalil gugatan Penggugat tidak konsisten;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan secara jelas pihak yang melakukan pemutusan hubungan kerja;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena antara posita dan petitum gugatan tidak nyambung dan kontradiktif;
- Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak menguraikan dasar hukum yang menjadi perhitungan kewajiban yang harus dibayar Tergugat;
- Gugatan Penggugat mengada-ada, tidak logis dan kabur;
- Petitum item 4 gugatan Penggugat tidak logis dan melampaui akal sehat;
- Petitum item 4 gugatan Penggugat tidak berdasarkan dalil dalam posita gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Hubungan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1045 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan putusan dengan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pgp., tanggal 23 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Tergugat dengan Penggugat demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus sejak tanggal 30 November 2016;

5. Menyatakan Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp36.500.425,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uang pesangon = $1 \times 9 \times \text{Rp}2.441.500,00$ =Rp21.973.500,00

Uang penghargaan masa kerja:

$1 \times 4 \times \text{Rp}2.441.500,00$ =Rp 9.766.000,00

Rp31.739.500,00

Uang penggantian hak berupa:

Penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan

sebesar $15\% \times \text{Rp}31.739.500,00$ =Rp 4.760.925,00

Jumlah =Rp36.500.425,00

6. Menghukum Tergugat (Koperasi Telekomunikasi Selular) untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp36.500.425,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1045 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Kas/PHI.G/2017/PN Pgp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Pangkalpinang pada tanggal 6 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1045 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 6 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai anjuran mediator hubungan industrial nama perusahaan/badan hukum yang ditulis oleh mediator adalah PT Koperasi Telkomsel padahal nama badan hukum Tergugat sesuai dengan dokumen resmi yang dilampirkan dalam berkas perkara *a quo* adalah Koperasi Telekomunikasi Seluler (Kisel), PT Koperasi Telkomsel dan Koperasi Telekomunikasi Seluler (Kisel) adalah dua badan hukum yang berbeda yang memiliki anggaran dasar, pengurus dan manajemen yang berbeda, dimana perseroan terbatas (PT) dan Koperasi tunduk pada dan diatur oleh 2 (dua) undang-undang yang berbeda;
- Bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Koperasi Telkomsel padahal nama badan hukum/perusahaan yang ditulis dan disebutkan secara jelas dan tegas dalam anjuran mediator hubungan industrial adalah PT Koperasi Telkomsel, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formil karena badan hukum yang digugat dalam perkara ini belum ada risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan demikian eksepsi Tergugat harus dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1045 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASI TELKOMSEL (KISEL), tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang 12/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pgp., tanggal 23 Oktober 2017 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOPERASI TELKOMSEL (KISEL)**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang 12/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pgp., tanggal 23 Oktober 2017;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat cacat formil;
3. Menolak eksepsi Tergugat selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet*)

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1045 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ontvankeljik verklaard);

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1045 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)